

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU
YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN**

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT REGARDING SONG COVERS USED WITHOUT
PERMISSION***

Soraya¹, Noor Isti Agustin², Nurul Sasmita³, Cindy Natasya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: Sorayaaya182@gmail.com , istiagustinn@gmail.com , Nurulsasmita08@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hak cipta terkait lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover merupakan isu yang kompleks dan sangat penting dalam industri musik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama yang mengatur hak cipta di industri musik, termasuk hak cipta lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover. Pendekatan preventif dan remedial penting dalam menjaga keberlanjutan industri musik dan hak cipta di era digital. Penegakan hukum preventif melibatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mendapatkan izin resmi saat menggunakan karya orang lain. Mendidik publik mengenai penggunaan karya orang lain secara etis dan proses mendapatkan izin resmi dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta. Kasus Tri Suaka dan Zidan menggambarkan pentingnya penegakan hak cipta dalam melakukan cover lagu. Jika mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pemegang hak cipta lagu-lagu yang mereka cover, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam kasus semacam ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum remedial untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka secara tidak sah. Agar meningkatkan penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover, kerjasama antara pemegang hak cipta, industri musik, dan platform media sosial perlu diperkuat. Implementasi teknologi pengenalan konten dan digital watermarking pada platform media sosial dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif dan meminimalkan penyebaran konten ilegal.

Kata Kunci: Hak Cipta; Cover Lagu; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The enforcement of copyright related to cover songs is a complex and crucial issue in the music industry. The Copyright Law Number 28 of 2014 serves as the main foundation regulating copyright in the music industry, including the copyright of songs that are rearranged as cover versions. Preventive and remedial approaches are important in maintaining the sustainability of the music industry and copyright in the digital era. Preventive law enforcement involves public education and awareness regarding the importance of respecting copyright and obtaining official permission when using others' works. Educating the public about ethical use of others' works and the process of obtaining official permission can help reduce copyright violations. The case of Tri

Artikel

Suaka and Zidan illustrates the importance of copyright enforcement in covering songs. If they do not obtain official permission from the copyright owners of the songs they cover, it can be considered a copyright violation. In such cases, copyright holders have the right to take remedial legal actions to assert their rights and seek compensation for the unauthorized use of their works. To enhance the enforcement of copyright related to cover songs, cooperation between copyright holders, the music industry, and social media platforms needs to be strengthened. Implementing content recognition and digital watermarking technologies on social media platforms can help identify copyright violations more effectively and minimize the spread of illegal content.

Keywords: Copyright; Cover Songs; Legal Protection

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap cover lagu di Indonesia. Hak cipta (copy rits) "kata cipta" yaitu menginformasikan suatu ciptaan sastra, drama, ciptaan musik, lagi atau ciptaan seni. Hak Kekayaan Intelaktual yang merupakan hak dari hasil kreatif kemampuan saya pikir manusia. Hak cipta merupakan eksklusif yang di punyai pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur karyanya atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal pada karya tersebut namun dalam batasan hukum yang berlaku. cover lagu adalah rekaman atau penampilan baru dari lagu yang sebelumnya pernah dirilis secara komersial. Rekaman baru yang dimaksud dilakukan oleh musisi yang berbeda dengan versi awalnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19. Meskipun sudah adanya Undang-Undang yang mengatur terkait cover lagu, tetapi masih adanya pelanggaran yang terjadi seperti kasus Tri Suaka dan Zidan yang diduga mengcover lagu tanpa izin dan membuat pencipta lagu yaitu Erwin Agam yang mengaku rugi hingga Rp 10 Miliar.

Kontroversi yang melibatkan Tri Suaka dan Zidan dimulai ketika video parodi cover lagu oleh dua penyanyi YouTube populer ini menampilkan mereka menirukan dengan gaya nyeleneh dan suara vokalis Kangen Band, Andika, serta vokalis Armada, Rizal. Video tersebut segera menjadi viral di berbagai media sosial dan menarik perhatian netizen. Namun, respons dari netizen justru negatif, dengan banyak yang menyatakan bahwa video tersebut dianggap tidak menghormati para vokalis asli dan dianggap sebagai bentuk penghinaan.

Selain konten video yang mencuatkan kemarahan, cuitan mengenai dugaan tarif honor yang tinggi dan berbagai permintaan khusus yang diduga diajukan oleh Tri Suaka saat manggung juga menjadi sorotan. Sebuah cuitan dari salah satu netizen menyebutkan bahwa Tri Suaka memiliki

¹ Ghaesany Fadhila, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 230–31, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.

Artikel

tarif yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp50 juta untuk satu jam tampil, belum termasuk fasilitas lain seperti akomodasi, makanan, dan permintaan khusus selama di hotel. Hal ini kemudian memicu perbandingan dengan band-band terkenal lain yang terkenal dengan tampil sederhana.

Mengenai hal ini, Andika Kangen Band, salah satu vokalis yang ditiru dalam video parodi, merespons dengan santai. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak marah dan berpendapat bahwa para pelaku parodi sebenarnya merendahkan diri mereka sendiri dengan mempublikasikan video tersebut, karena publik menyaksikan bagaimana mereka menirukan dengan gaya yang kurang pantas.

Dalam upaya untuk meredakan kemarahan netizen dan menjelaskan maksud sebenarnya dari video parodi tersebut, Tri Suaka dan Zidan kemudian merilis permintaan maaf melalui akun Instagram mereka masing-masing. Mereka menyatakan bahwa tidak ada niatan negatif dalam pembuatan video tersebut, dan mengaku tidak ada maksud untuk menyinggung atau menghina para vokalis asli serta penggemar Kangen Band dan Armada. Mereka juga menyatakan rasa hormat mereka terhadap karya-karya musisi senior.

Kontroversi ini menimbulkan berbagai pandangan dari berbagai pihak, beberapa mendukung maaf yang telah diminta oleh Tri Suaka dan Zidan, sementara yang lain masih merasa kecewa dan beranggapan bahwa tindakan mereka telah melukai perasaan para vokalis dan penggemar. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, peristiwa ini tetap menjadi pelajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati dan sensitif dalam menyikapi isu-isu yang sensitif dalam aktivitas mereka sebagai penyanyi dan entertainer yang terkenal di dunia maya.²

Dari Kasus Tri Suaka dan Zidan tersebut kita mengetahui bahwasanya Suatu Hak Cipta yang dimiliki oleh suatu orang atau perusahaan jika dilihat dari sisi hukum harus adanya Perlindungan, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia telah di atur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur perlindungan terhadap Ciptaan maupun Perlindungan terhadap Pencipta ataupun Pemegang Hak Ciptanya. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta sangat penting untuk melindungi hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta termasuk juga melindungi karya ciptanya dari pelanggaran- pelanggaran Hak Cipta. Dengan dibentuknya regulasi mengenai Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemerintah menilai bahwa undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan Perlindungan dan dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah semakin pesat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

Bagaimanakah perlindungan dan penegakan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait cover lagu yang digunakan orang lain tanpa izin?

C. METODE PENELITIAN

² “Kasus Terbaru Tri Suaka Dan Zinidin Zidan, Digugat Rp 10 Miliar Hingga Terancam Bui 8 Tahun - Tribunlampung.Co.Id,” accessed March 21, 2024, <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/28/kasus-terbaru-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-digugat-rp-10-miliar-hingga-terancam-bui-8-tahun>.

Artikel

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menggunakan bahan hukum yang bersumber dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

D. TINJAUAN PUSTAKA**1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

2. Tinjauan Umum Tentang Cover Lagu

Melakukan cover lagu semakin banyak dilakukan masyarakat saat ini. Bahkan, tak jarang, lagu yang di-cover menjadi lebih dikenal daripada lagu yang dibawakan penyanyi aslinya. Cover lagu berarti menyanyikan atau membawakan lagu yang sudah dirilis secara komersial. Biasanya, hasil cover lagu dipublikasikan melalui jejaring sosial, seperti Youtube, Instagram, TikTok, dan lain-lain.³

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan.⁴

II. PEMBAHASAN**A. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Cover Lagu**

Hak Cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain Hak Cipta merupakan sekumpulan hak atau bundle of rights atau multiple rights in one work.

³ “Aturan Cover Lagu Menurut Undang-Undang,” accessed March 21, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/23450011/aturan-cover-lagu-menurut-undang-undang#google_vignette.

⁴ “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” accessed March 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Artikel

Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusifitas bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. Hak Cipta pun juga memberikan hak eksklusif pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam pembatasan (limitation). Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dasar perlindungan Hak Cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dan pihak lain dilarang meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Pengertian ini juga mengandung makna bahwa eksploitasi ciptaan oleh pihak yang tidak memiliki hak merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.⁵

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan, “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Perlindungan Hak Cipta memberikan eksklusifitas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan karya seni musik berupa hak moral dan hak ekonomi, yang kemudian kedua hak tersebut masih terbagi lagi menjadi berbagai macam hak. Hak moral ada guna melindungi personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapanpun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya. Hak moral ada terlebih dahulu dibanding hak ekonomi.⁶ Hak ekonomi hanya sebagai akibat lanjut dari hak moral. Menurut Becket, hak ekonomi ada karena usaha dalam menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang berhak untuk diakui dan dihargai. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa subjek dalam Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta. Seluruh subjek Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonominya masing-masing terhadap satu karya cipta.

Dalam lagu dan atau musik melekat hak moral yang terdiri atas hak maternitas dan hak integritas serta hak ekonomi yang terdiri atas hak rekam, hak penggandaan, hak menerjemahkan, hak adaptasi, aransemen, dan transformasi, hak distribusi, hak publikasi, dan hak mengkomunikasikan lagu dan/atau musik. Keseluruhan hak tersebut melekat pada pencipta dan tidak boleh dilanggar. Pihak lain dilarang untuk mengabaikan hak moral dan dilarang melaksanakan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta tanpa seijin pencipta dan atau pemegang Hak Cipta. Perlu ditegaskan bahwa pengabaian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan atau pemegang Hak Cipta merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Konvensi Bern menyebutkan, salah satu karya yang dilindungi (protected work) adalah komposisi musik (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata (with or without words). Di dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta menyatakan bahwa “ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi secara utuh”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis karya musik, yaitu karya musik dengan kata-kata dan karya musik tanpa kata-kata. Karya musik dengan kata-kata terdiri atas unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi yang secara etimologi disebut lagu. Sedangkan karya musik tanpa kata-kata hanya terdiri atas unsur melodi, aransemen, dan notasi yang secara etimologi disebut musik. Dilindungi secara utuh yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi dilindungi

⁵ “Pelanggaran Hak Cipta Bundle Of Rights Dalam Cover Lagu -,” *PENGACARA / LAWYER / ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW FIRM / KONSULTAN HUKUM* (blog), July 13, 2021, <https://aa-lawoffice.com/pelanggaran-hak-cipta-bundle-of-rights-dalam-cover-lagu/>.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Artikel

sebagai satu kesatuan karya cipta. walaupun dimungkinkan tiap unsur tersebut Hak Ciptanya dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda.⁷

1. Perlindungan Hukum Terkait Cover Lagu.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan represif. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis. Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat.⁸

Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyiaakan musik/lagu tanpa membayar royalti atau tidak meminta izin kepada penciptanya. Dalam hal ini orang membuat cover song dengan menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang kemudian mengunggahnya ke jejaring media sosial seperti soundcloud, pada dasarnya dalam UUHC tidak mengenal istilah cover song melainkan istilah penggandaan yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 UUHC

Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan dalam KI dikenal dengan sebutan pendaftaran, tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan atau peniruan karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya pelanggaran atas hak cipta.⁹

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait cover song yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan). Tindakan preventif dapat di lihat dari UUHC Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa dalam hak cipta tersebut. Sedangkan tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 UUHC

⁷ Fadhila, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

⁸ Tina Marlina and Dora Kartika Kumala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (November 20, 2019): 174–83, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i11.795> .

⁹ Adrian Sutedi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika" (Jakarta, cet. I Pebruari, 2009), 115.

Artikel

yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri. Adanya perlindungan hukum yang preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hak cipta, sedangkan sebaliknya bahwa perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa dalam hak cipta yang gugatannya diajukan ke pengadilan niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana ke pengadilan negeri yang dimana merupakan delik aduan pasal 120 UUHC.¹⁰

Pendekatan preventif menyoroti pentingnya tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta. Dalam konteks cover lagu, pendekatan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perolehan izin dan lisensi resmi dari pemegang hak cipta sebelum menggunakan karya-karya cipta. Pengetahuan tentang lisensi dan hak penggunaan yang sah menjadi kunci dalam menghindari pelanggaran hak cipta. Selain itu, kesadaran etika dalam menggunakan karya orang lain menjadi faktor penting untuk menghormati hak cipta dan karya asli. Di sisi lain, pendekatan represif menjadi relevan setelah terjadi pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menggunakan langkah-langkah hukum, seperti tuntutan hukum atau penyelesaian di luar pengadilan, untuk menegakkan hak cipta mereka dan meminta ganti rugi atas penggunaan ilegal karya mereka. Dalam kasus Tri Suaka dan Zidan, pendekatan represif akan menjadi instrumen untuk menuntut tanggung jawab atas penggunaan video parodi yang dianggap melanggar hak cipta Kangen Band dan Armada.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya kesadaran publik tentang hak cipta dan etika dalam penggunaan karya-karya cipta. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta dan menciptakan lingkungan yang lebih beretika dalam industri musik. Lembaga pengelola hak cipta juga berperan penting dalam memfasilitasi perizinan dan lisensi resmi untuk memastikan penggunaan karya-karya cipta secara sah. Dalam era digital yang semakin kompleks, teknologi dapat dimanfaatkan untuk melacak dan mengawasi penggunaan karya-karya cipta secara online. Digital watermarking dan content recognition adalah contoh teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak cipta dengan lebih efisien.

Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta dalam konteks cover lagu merupakan tantangan yang kompleks, dan kombinasi pendekatan preventif dan represif menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan industri musik dan hak cipta di era digital yang semakin maju. Kesadaran etika, edukasi, kerjasama antara pemegang hak cipta dan pelaku musik, serta penerapan teknologi yang canggih, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Selain itu, penting untuk diakui bahwa tantangan dalam perlindungan hak cipta dalam cover lagu tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan budaya dalam industri musik. Dalam kasus Tri Suaka dan Zidan, terungkap pula bahwa perbedaan pandangan antara pelaku musik dan penggemar terkait interpretasi parodi dan penggunaan karya asli dapat menjadi pemicu konflik.

Oleh karena itu, penyelesaian yang berkelanjutan dan komprehensif memerlukan kolaborasi aktif antara berbagai pihak terkait. Keterlibatan para pemegang hak cipta, pelaku musik, lembaga pengelola hak cipta, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam industri musik sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan kebijakan yang tepat guna. Dalam mencapai tujuan

¹⁰ Ibid, hlm.39

Artikel

tersebut, pengembangan regulasi yang fleksibel namun kuat juga menjadi pertimbangan penting. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren industri musik akan membantu mengatasi tantangan yang terus berkembang di era digital ini. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mendapatkan perlakuan yang adil.

Selain upaya preventif dan refresif dalam hak cipta, penting juga untuk mencari solusi kolaboratif dan inovatif. Misalnya, pihak-pihak yang terlibat dapat menjalin kerjasama untuk merilis cover lagu secara resmi dengan lisensi dan izin yang telah diatur sebelumnya. Hal ini akan menciptakan win-win solution antara para pemegang hak cipta dan para pelaku musik, sambil tetap memberikan kebebasan berekspresi bagi para seniman untuk berkreasi dalam bentuk cover lagu. Terakhir, kebijakan yang progresif dalam pengaturan dan perlindungan hak cipta juga harus didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melibatkan publik dalam kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak cipta akan membantu menciptakan budaya yang lebih sadar hak cipta di kalangan para pencipta, pemusik, dan penggemar.

2. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Terkait Cover Lagu

Penegakan hukum hak cipta terkait cover lagu merupakan hal yang sangat penting dalam industri musik untuk melindungi hak-hak kreatif para pencipta. Di Indonesia, penegakan hak cipta cover lagu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak atas karya cipta, termasuk lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai cover. Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan bahwa hak eksklusif pencipta mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mereproduksi, menyalin, mendistribusikan, atau memperdengarkan karya cipta tersebut. Ketika seorang musisi atau penyanyi mengcover lagu milik orang lain, mereka harus memastikan telah memperoleh izin resmi dari pencipta lagu asli atau pemilik hak cipta. Tanpa izin, pengcoveran lagu tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dan pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

3. Penegakan hukum oleh pemerintah (Kemenkumham)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Kebijakan tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat. Melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022 tersebut pemerintah membentuk suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti yang mana bertanggung jawab kepada menteri terkait. Untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut LMK memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 5 Permenkumham tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan Pengelolaan Royalti;
- b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- d. menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;

Artikel

- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- h. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

Pemerintah juga mempertegas komitmen dalam melindungi perlindungan hukum terkait hak kekayaan hak intelektual dalam wilayah dimensi media elektronik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan di atas maka media elektronik termasuk Media Youtube haruslah mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum hak cipta cover lagu juga melibatkan pengawasan dan penindakan terhadap konten musik yang diunggah di media sosial dan platform streaming. Pihak berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dan kepolisian, memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hak cipta. Mereka dapat melakukan tindakan penyitaan dan penutupan situs atau platform yang menyediakan atau menyebarkan lagu-lagu cover tanpa izin dari pemilik hak cipta.

4. Akibat Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial

a. Akibat hukum terhadap peng-cover lagu

Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari Pasal diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat di defenisikan sebagai suatu perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak subjektif orang lain yang pengaturannya telah diatur dalam perundangan-undangan, yang artinya bahwa hak subjektif dalam hal ini hanya berkaitan dengan hak-hak yang telah disebutkan dalam perundangan-undangan. Dalam kasus Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tri Suaka Dan Zidan tersebut telah meng-cover lagu Emas Hantaran tanpa izin pencipta, dimana cover lagu yang di unggah di YouTobe telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta atau pemegang hak cipta Erwin Agam yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta, dimana Peng-cover atau Tri Suka dan Zidan harus mendapat izin terlebih dahulu untuk menggandakan sebuah lagu.

Artikel

2) Adanya Kesalahan

Suatu Perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan jika memenuhi unsur-unsur antar lain terdapat unsur kesengajaan atau unsur kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardigingsrond*). Dalam Kasus Hak Cipta Lagu Emas Hantaran yaitu Tri Suaka dan Zidan dengan sengaja meng-cover lagu dengan mengunggah di YouTube yang artinya tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta yaitu Erwin Agam.

3) Adanya Kerugian

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan mengakibatkan Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti dari YouTube terkait lagunya yang di cover tersebut.

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan unsur ini kerugian dari korban harus karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Faktanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan yang mengunggah cover lagunya tanpa izin pencipta mengakibatkan Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliaran rupiah karena tidak mendapatkan royalti yang harusnya didapatkan. Berdasarkan penjelasan di atas Perbuatan cover song lagu yang dilakukan Tri Suaka Dan Zidan yang di unggah di media sosial yaitu YouTube telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pemilik situs yang melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti keseluruhan atau sebagian dari kerugian yang diterima oleh Pemegang hak cipta jadi Saksi yang diterima oleh pemilik situs dapat berupa sanksi yaitu membayar ganti rugi kepada Pemegang hak cipta yang telah mengalami kerugian karena situsnya. Sebagai Pemegang hak cipta yang karyanya dilanggar, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti kerugian sehingga kerugian yang diterimanya dapat diganti. Akibat hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu di media sosial YouTube adalah adalah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian secara materil maupun imateril. Dalam membuat karya cipta lagu, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan tenaga, dan pikiran, serta uang yang dikeluarkan sangat banyak, maka dari itu akibat hukum yang diterima oleh pencipta adalah kerugian.

Akibat hukum yang didapatkan pihak yang melanggar dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu di media sosial YouTube termasuk dalam wujud akibat hukum Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum yaitu, dijatuhkan sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum, karena pihak yang meng-cover lagu tanpa izin yang di unggah ke media sosial melakukan perbuatan penggandaan ciptaan demi mendapatkan keuntungan ekonomi, dan ia tidak mempunyai hak untuk hal tersebut, ia menggunakan hak orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tindakan melawan hukum tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam kasus cover song lagu yang berjudul emas hantaran oleh Tri Suaka dan Zidan harus membayar ganti rugi kepada Erwin Agam selaku Pencipta atau pemegang hak cipta lagu Emas Hantaran.

Artikel

Selain tindakan penindakan, penegakan hukum juga melibatkan upaya penyuluhan dan kesadaran publik terkait pentingnya menghormati hak cipta. Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam industri musik harus bekerjasama untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak cipta bagi para pencipta dan pemilik hak.¹¹

Dalam kasus Tri Suaka dan Zidan yang membuat video parodi cover lagu Kangen Band dan Armada, langkah-langkah penegakan hukum preventif mungkin belum dilakukan dengan optimal. Jika mereka tidak mendapatkan izin atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta lagu-lagu yang di-cover, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta, yang dalam kasus ini adalah Kangen Band dan Armada, memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum refresif untuk menegakkan hak cipta mereka dan menuntut ganti rugi atas penggunaan ilegal karya-karya mereka.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang penting untuk melindungi hak eksklusif para pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa setiap orang yang menyalin atau meniru sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau menggadaikan atau menjualnya, dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Pemegang hak cipta dapat mengacu pada ketentuan ini untuk mendukung tuntutan mereka terhadap Tri Suaka dan Zidan, jika memang terbukti ada pelanggaran hak cipta dalam pembuatan video parodi tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 83, dijelaskan tentang penerapan tindakan hukum berupa pidana penjara atau denda bagi orang yang dengan sengaja menyalahgunakan hak cipta atau hak terkait tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini menekankan pentingnya penegakan hukum dalam hak cipta dan perlunya menghormati hak eksklusif para pencipta dalam industri musik. Penegakan hukum hak cipta dalam kasus Tri Suaka dan Zidan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak cipta dan karya-karya seni dalam industri musik tetap dihargai dan dihormati. Dengan mengambil langkah preventif yang tepat dan mengajukan tindakan hukum refresif ketika diperlukan, pemegang hak cipta dapat memberikan perlindungan yang adil bagi karya-karya mereka dan membantu menciptakan lingkungan industri musik yang beretika dan berkeadilan di era digital ini.¹²

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta

Pada dasarnya akibat hukum merupakan konsekuensi yang diterima oleh setiap orang dalam hal ini subjek yang melanggarnya. Undang-undang Hak Cipta Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi.

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian hak cipta secara litigasi diselesaikan melalui peradilan niaga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Gugatan Ganti rugi maupun Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses. Gugatan perdata Pemegang hak cipta yang mengalami kerugian khususnya mengenai hak ekonomi mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta karyanya, dimana gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada

¹¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=.

¹² Dr Fitri Wahyuni, "DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA," n.d.

Artikel

pengadilan niaga. Dalam hal ini tercantum pada Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 99 Undang-undang Hak Cipta dengan jelas menyebutkan siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta secara perdata, yaitu:

- a. Pencipta yang mengalami kerugian
- b. pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait yang mengalami kerugian atau
- c. ahli warisnya yang mengalami kerugian

Berdasarkan pasal tersebut setiap pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

- a. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;
- b. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebahagian dari penghasilan penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait;
- c. selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
 - 1) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau
 - 2) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan /atau penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait. Dalam hal ini pihak yang dirugikan melalui saluran dalam aplikasi YouTube dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta untuk menghentikan atau penghapusan karya cipta yang cover song atau penggandaan ciptaan yang dilakukan pada saluran dalam aplikasi YouTube.

2. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi

Upaya non-litigasi yang dapat dilakukan berupa, Alternatif penyelesaian sengketa dan juga melalui lembaga Arbitrase.

- a. Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif penyelesaian sengketa atau juga biasa disebut jalur non litigasi, merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa untuk mencegah terjadinya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memberikan pengertian mengenai alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan proses yang tidak berbelit-belit, biaya yang relatif sedikit dikeluarkan dan hanya dengan keputusan bersama serta gantirugi sengketa telah dapat diselesaikan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, ada tiga kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana dikemukakan berikut ini:

Pertama, Hak cipta melindungi lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta. Cover lagu berpotensi merupakan pelanggaran hak cipta karena menciderai hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, cover lagu di media sosial merupakan tindakan fair use karena tidak komersial, menguntungkan pencipta dan tidak ada keberatan. Walaupun cover lagu pada media sosial youtube dapat di komersialisasikan, hal ini tetap tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta/pemegang hak terkait karena kebijakan youtube yang membagi royalty atas video cover tersebut secara prorata. Di sisi lain, cover lagu juga menguntungkan Pencipta, karena dengan pencantuman nama pencipta dapat menambah popularitas pencipta dan meningkatkan eksistensi diri pencipta. Selain itu, pencipta tidak dirugikan bahkan mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan cover lagu di youtube. Pernyataan Tidak Keberatan merujuk pada adanya izin dan/atau kata “sepakat” atau persetujuan antara pencipta dan pelaku cover baik dinyatakan secara nyata (terang-terangan) atau secara diam-diam. Ketentuan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta diatas harus dimaknai bersifat alternatif, apabila salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cover lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar. Cover versions sebagai hasil dari kegiatan cover lagu di media sosial dapat dilindungi sebagai karya cipta yang baru. Ketiga, cover lagu dapat dikatakan sebagai pelanggaran jika dilakukan tanpa izin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersialkan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan di atas :

1. Bagi masyarakat jika ingin melakukan cover lagu, sebaiknya patuh pada pasal 43 huruf d UU Hak Cipta.
2. Bagi pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut secara umum terkait Hak Cipta dan secara khusus terkait syarat – syarat mengcover lagu agar tidak melanggar Hak Cipta.
3. Bagi aparat penegak hukum sebaiknya lebih tegas dalam menindak lanjuti para pelanggar Hak Cipta terkait cover lagu.
4. Edukasi dan Kesadaran Publik: Pemerintah dan pemangku kepentingan industri musik perlu meningkatkan program edukasi dan kampanye sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak cipta. Pendidikan tentang etika penggunaan karya orang lain dan cara mendapatkan izin resmi harus diberikan kepada para pemusik, pengguna media sosial, dan masyarakat umum. Dengan peningkatan kesadaran, diharapkan penggunaan karya cipta tanpa izin dapat ditekan.
5. Kerjasama dengan Platform Media Sosial: Pihak berwenang dan pemegang hak cipta perlu bekerja sama dengan platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram untuk menerapkan teknologi content recognition dan digital watermarking. Langkah ini akan membantu mengidentifikasi lebih cepat pelanggaran hak cipta dan meminimalisir penyebaran konten ilegal.

Artikel

6. Kolaborasi Industri Musik dan Pemegang Hak Cipta: Pencipta lagu, pemusik, dan pemegang hak cipta perlu melakukan kolaborasi aktif untuk memfasilitasi perizinan dan lisensi resmi bagi cover lagu. Dengan mengadopsi mekanisme yang transparan dan mudah, para pemusik dan pelaku industri musik akan lebih tertarik untuk bekerjasama secara sah dan memperoleh izin yang dibutuhkan.
7. Revisi Regulasi yang Responsif: Dalam menghadapi perubahan dunia digital yang cepat, pemerintah perlu memperbarui dan menyesuaikan regulasi hak cipta agar tetap relevan dan responsif terhadap tren industri musik. Kebijakan yang fleksibel dan progresif akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pencipta dan pelaku musik dalam menghadapi tantangan baru dalam era digital.

DAFTAR KEPUSTAKA

- “Aturan Cover Lagu Menurut Undang-Undang.” Accessed March 21, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/23450011/aturan-cover-lagu-menurut-undang-undang#google_vignette.
- Fadhila, Ghaesany. “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222–35. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.
- “Kasus Terbaru Tri Suaka Dan Zinidin Zidan, Digugat Rp 10 Miliar Hingga Terancam Bui 8 Tahun - Tribunlampung.Co.Id.” Accessed March 21, 2024. <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/28/kasus-terbaru-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-digugat-rp-10-miliar-hingga-terancam-bui-8-tahun>.
- Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (November 20, 2019): 174–83. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i11.795>.
- PENGACARA / LAWYER / ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW FIRM / KONSULTAN HUKUM. “Pelanggaran Hak Cipta Bundle Of Rights Dalam Cover Lagu -,” July 13, 2021. <https://aa-lawoffice.com/pelanggaran-hak-cipta-bundle-of-rights-dalam-cover-lagu/>.
- “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya.” Accessed March 21, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=.
- Sutedi, Adrian. “Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika.” Jakarta, cet. I Pebruari, 2009.
- Wahyuni, Dr Fitri. “DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” n.d.